



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat kediaman di KABUPATEN BULLUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhukum2109@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 330/SK/VIII/2024/PA.Blk. tanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302071701740001, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat kediaman di Harue, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Albar A, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di BTN Tiara Permai 5 Blok A Nomor 5, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Aalbar95@yahoo.com,

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 345/SK/IX/2024/PA.Blk. tanggal 10 September 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 30 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 605/35/X/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;*
2. *Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Makassar lalu kemudian pindah ke rumah bersama yang juga berada di Makassar dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Bulukumba karena pada waktu itu Penggugat lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Bulukumba dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:*
 - a. ANAK lahir di Bulukumba pada tanggal 21 November 2002;
 - b. ANAK lahir di Bulukumba pada tanggal 08 Desember 2006;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. *Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;*
4. *Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:*
 - 1) Tergugat sering marah kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat cemburuan;
5. *Bahwa pada awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dimana kejadian pertengkaran tersebut disaksikan oleh anaknya sendiri yang bernama ANAK dimana pada waktu itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk saling memarangi namun pada waktu itu Penggugat menolak dan berusaha untuk menyelamatkan diri;*
6. *Bahwa atas kejadian pada awal tahun 2023 tersebut, Penggugat merasa khawatir akan keselamatan jiwanya dan membuat Penggugat merasa ketakutan dan Penggugat juga merasa trauma dengan kejadian tersebut namun Penggugat masih tetap bertahan dengan harapan Tergugat dapat merubah sifat dan perbuatannya;*
7. *Bahwa pada bulan April tahun 2024 disaat anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan pada waktu itu Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat sehingga membuat Penggugat semakin khawatir terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;*
8. *Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat karena khawatir akan terjadi sesuatu hal yang dapat mengancam jiwa Penggugat;*
9. *Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami istri yang sudah berlangsung selama 2 bulan lebih tanpa nafkah lahir dan bathin;*

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, masing-masing diwakili dengan kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Johar, M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 12 September 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 September 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan telah mendapat izin cerai dari pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B.1901/Kk.21.04.1/KP.07.1/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo masih sangat Prematur atau dengan kata lain gugatan Penggugat tersebut masih terlampau dini oleh karena alasan atau dasar gugatan Penggugat belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 9 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Rumusan Kamar Peradilan Agama Poin 1 penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 2 tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Maka berdasarkan alasan hukum tersebut gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)."

Bahwa selanjutnya Tergugat menganggap gugatan Penggugat masih sangat terlalu dini karena Penggugat sebagai seorang ASN seharusnya permohonan izin cerai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memanggil/ memberitahukan Tergugat, mediasi dan lain-lain. Namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan dari atasan/instansi Penggugat mengenai proses izin cerai tersebut, sehingga Tergugat sangatlah keberatan dan mohon yang mulia majelis hakim menganggap izin cerai Penggugat cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dengan uraian-urain sebagai berikut:

2.1. Bahwa terlihat dengan jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, seperti dapat dilihat dari nama Penggugat dan Tergugat, dimana nama Penggugat tertulis dan terbaca PENGGUGAT, yang mana nama Penggugat yang di alihkan tidak terdapat perbedaan nama yakni tetap Norma, selain itu nama orang tua (ayah) pun di alihkan sementara dalam mengajukan Gugatan nama orang tua tidak perlu di alihkan karena seharusnya di tulis berdasarkan nama orang tua/wali yang tertulis di Buku Nikah sebagaimana seharusnya nama Penggugat tertulis Norma binti H. Conci sesuai dengan buku nikah, begitupun dengan nama Tergugat yang ditulis Hamjah alias Hamjah S. Sos bin Pattamade alias Petta Madeng, seharusnya di tulis Hamjah bin Pattamade, sesuai dengan yang tertera di buku nikah nomor : 605/35/X/2001, tertanggal 23 Oktober 2001. Sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur atau cacat

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



formil dan berdasar hukum Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima;

2.2. Dasar Hukum (*Rechts Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) Gugatan tidak jelas. Sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas sejak kapan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam gugatannya Penggugat hanya mendalilkan sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalil seperti ini adalah dalil yang kabur atau tidak jelas. Kemudian Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan 1. Kapan awal mula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?; 2. Tergugat marah karena apa? 3. Tergugat cemburuan apa penyebabnya? 4. Siapa yang Tergugat cemburui?; Apakah benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mestinya harus terang dalam suatu surat gugatan. Kemudian Penggugat bersandar pada alasan perceraian yakni pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sementara Tergugat bersandar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rumusan Kamar Peradilan Agama poin 1 penyempurnaan terhadap rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2022. Maka berdasarkan alasan hukum tersebut gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu, tanggal 18 September 2001. Berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 605/35/X/2001 tertanggal 23 Oktober 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Makassar kemudian pindah kerumah bersama di Bulukumba dan telah dikarunia 2 orang anak, yang masing-masing Bernama ANAK 21 tahun dan ANAK 17 tahun;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 3 yang pada pokoknya menyatakan sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Sederhana saja seandainya benar, bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka tidak mungkin Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil posita (4) Gugatan Penggugat Penggugat pada huruf a dan huruf b, karena pada dasarnya Tergugat bukanlah tipikal orang cemburuan dan pemaarah. Namun perlu Penggugat pahami bahwa dalam rumah tangga seorang suami harus selalu menuntun Istrinya kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Dan selama membina rumah tangga Tergugat selalu berusaha menjadi Iman yang baik dengan menasehati Penggugat serta anak-anaknya. Justru hal demikian yang menjadi alasan Penggugat dalam dalil Gugatannya *a quo* padahal yang sebenarnya Tergugat sebagai suami hanya memberi nasihat terhadap istrinya, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' Ayat 34 yang artinya "*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika*

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



(suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Dengan mengutip Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34 tersebut sebagai renungan untuk Penggugat bahwa selama kurang lebih 20 tahun berumah tangga dengan Tergugat, tergugat selalu menjadi suami dan ayah yang baik, merawat rumah tangga di jalan Allah SWT, namun akan kah rumah tangga akan berakhir dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan tidak pernah Tergugat lakukan.

6. Bahwa Tergugat meolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada posita 5 (lima). Karena tidak benar Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk adu parang apa lagi kejadian tersebut didepan anak Penggugat dan Tergugat. Faktanya Pada saat itu, Penggugat dan Tergugat berdebat kecil, yang mana pada dasarnya perdebatan dalam rumah tangga pasti akan ada dan terjadi tapi tidak membuat rumah tangga kemudian dikatakan sudah retak karena faktanya setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat saling memaafkan, dan masih berhubungan layaknya pasangan suami istri harmonis pada umumnya dan Tergugat tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan tetap membimbing Penggugat. Bahkan Penggugatpun tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan melayani Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita 6 Gugatan Penggugat, karena tidak benar apabila Penggugat merasa khawatir akan keselamatan jiwanya, hal tersebut hanyalah alasan yang karang oleh Penggugat semata karena faktanya Penggugat masih rukun dengan Tergugat dan sepakat untuk tetap membina rumah tangga dan salin instropeksi diri, dalam dalil posit aini pula Penggugat mengakui

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



bahwa setelah kejadian yang di dalilkan pada posita 5 (lima) oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 7 karena tidak benar pada bulan april 2024 Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat, karena faktanya Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024 masih harmonis dan tidak terjadi perselisihan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, dalil tersebut hanyalah perkataan sepihak dari Penggugat dengan maksud supaya jalannya untuk bercerai dipermudah;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar. Akan tetapi Tergugat sebagai seorang suami yang berkewajiban menasehati istrinya, namun Penggugat salah paham, selain itu tidak benar dalil tersebut karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama pada bulan Juli 2024;

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak pernah menginginkan perceraian, sebagaimana sama-sama kita pahami bahwa Perceraian adalah jalan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Istri mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka aroma surga diharamkan baginya" besar harapan Tergugat untuk bisa Kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

11. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya tidak menggambarkan hal krusial yang betul-betul mengancam keselamatan Penggugat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rumusan kamar peradilan Agama poin 1 penyempurnaan atas terhadap rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* Tergugat masih sangat ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil surat permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi oleh Termohon ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum diatas Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet otvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet otvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh eksepsi Tergugat terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur adalah dalil yang keliru dan tidak cermat dalam memahami dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah didalilkan pada poin 5, 6 dan 7 dimana pada dalil gugatan tersebut

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kekerasan Psikis karena terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Permohonan izin cerai kepada atasan dan surat izin tersebut telah terbit sehingga Penggugat secara hukum dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bulukumba sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dapat ditolak;

3. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada Poin 2.1 dan 2.2 yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah dalil kelliru. Dikatakan demikian karena Penggugat sengaja menggunakan alias pada nama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengantisipasi terjadinya perbedaan penulisan nama, baik nama dan gelar Penggugat dan Tergugat dan juga nama dan gelar orang Penggugat dan Tergugat pada dokumen lain milik Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat juga sudah jelas dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah terjadi perselisihan dan untuk alasan alasan yang lain selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pembuktian dalam perkara ini sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dapat ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasar hukum eksepsi Tergugat dapat ditolak

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 4, Penggugat bertetap pada dalil jawabannya yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 5, Penggugat menanggapi bahwa benar jika seorang suami harus menuntun istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT namun dalam hal ini perlu Penggugat kembali menegaskan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat cemburuan dan sering marah bukan menasehati yang seharusnya Tergugat harus menyadari sifat dan perbuatannya tersebut jika ingin membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian perlu Tergugat ketahui bahwa dalam menasehati itu sebenarnya harus dengan kelembutan bukan dengan cara memarahi dan mengancam yang pada akhirnya membuat Penggugat merasa sakit hati dan terancam jiwanya;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 6 dan 7, Penggugat bertetap pada dalil gugatannya bahwa pada awal tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat dimana kejadian pertengkaran tersebut disaksikan oleh anaknya sendiri yang bernama ANAK dimana pada waktu itu Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk saling memarangi namun pada waktu itu Penggugat menolak dan berusaha untuk menyelamatkan diri namun setelah kejadian tersebut Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan harapan Tergugat bisa merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat. Namun seiring dengan berjalanya waktu, Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya tersebut sehingga Tergugat merasa sangat khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terkait pengancaman tersebut sehingga Penggugat lebih memilih untuk meninggalkan Tergugat. Perlu Penggugat tegaskan bahwa sejak awal tahun 2023 tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun dan Penggugat memilih bertahan pada waktu itu karena menunggu perubahan sifat dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 6 dan 7 tersebut dapat ditolak;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 8, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat sangat pandai berkelit untuk membenarkan seluruh dalil bantahannya yang pada faktanya bahwa kejadian pada bulan April tahun 2024 benar-benar terjadi yaitu Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan pada waktu itu Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dimana pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit. Bahwa dengan alasan itulah sehingga membuat Penggugat semakin tersiksa, tertekan dan khawatir akan keselamatan jiwanya terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut sehingga dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut dapat ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 9, Tergugat bertetap pada dalil gugatannya bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat karena khawatir akan terjadi sesuatu hal yang dapat mengancam jiwa Penggugat sehingga dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut dapat ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada poin 10, 11 dan 12, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan di atas karena terjadinya perselisihan dan bahkan terjadi pengancaman yang membuat Penggugat teraniaya secara Psikis dan alasan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diajukannya sebuah gugatan perceraian pada Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut dapat ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*).

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya Gugatan Penggugat belum dapat diajukan karena belum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan Pasangan untuk berpisah selama enam bulan sebelum mengajukan perceraian, kecuali jika terindikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu baik Tergugat, Penggugat maupun Majelis Hakim seyogyanya sepakat adanya SEMA tersebut bertujuan untuk menekan angka perceraian di Indonesia serta untuk memberikan waktu kepada Pasangan agar dapat mempertimbangkan keputusan mereka dan mencoba memperbaiki hubungan. Dengan demikian Gugatan Penggugat belum layak di ajukan dan beralasan Hukum untuk di nyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa mengenai eksepsi *Obscuur Libel*, Tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawaban, Tergugat menambahkan dan menolak dalil replik Penggugat, karena pada dasarnya Gugatan Perceraian harus

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



berdasar pada buku nikah, terlebih lagi Gugatan Penggugat diajukan oleh Kuasa Hukum yang seharusnya lebih memahami hal tersebut, pada pokoknya nama Pihak yang tidak sesuai dengan KTP boleh di alihkan namun untuk wali harus sesuai dengan yang tertera di Buku Nikah, oleh karena itu menurut hemat Tergugat, Gugatan Penggugat cacat formil dan berlawanan apabila di nyatakan untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi dan jawaban, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian duplik pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang Tergugat uraikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat point 2 (dua) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjalin selama kurang lebih 23 Tahun dan dikaruniai 2 orang anak, Dimana anak pertama ANAK 21 tahun dan anak kedua bernama ANAK 17 tahun, sehingga sangat tidak benar apabila Penggugat menyatakan sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan demikian dalil Tersebut harus di tolak;
5. Bahwa terhadap dalil replik poin 3 (tiga) Penggugat tersebut Tergugat menanggapi bahwa Tergugat sebagai seorang suami selalu menasehati Penggugat dengan cara yang lembut, dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 23 tahun, dalam hal ini Tergugat perlu menegaskan bahwa tidak pernah Tergugat mengancam jiwa Penggugat, karena Tergugat sangat menghargai dan menyayangi istrinya, Dimana hal itu jelas terbukti karena selama pernikahan kurang lebih 23 Tahun Tergugat tidak pernah memukul istrinya/Penggugat, sehingga dalil Penggugat harus di kesampingkan;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 4 (empat) tidak benar dan hanyalah merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat saja, karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berniat saling memarangi, bagaimana pun Penggugat telah mengakui bahwa setelah kejadian yang di buat-buat oleh Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling memperbaiki diri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis. Sehingga dalil demikian patut di tolak;

7. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 5 (lima) sama sekali tidak benar karena pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis serta masih tinggal Bersama dan tidak pernah terjadi perselisihan yang mengancam jiwa Penggugat, sehingga tepat apabila dalil Penggugat di kesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 6 dan 7, tidak benar karna faktanya Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juli 2024 bukan karena adanya pertengkaran melainkan pada waktu itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi kerumah orang tuanya, namun Penggugat tidak kembali tanpa alasan yang jelas, sehingga dalil Penggugat tersebut patut di kesampingkan;

9. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil replik Penggugat yang tidak di tanggapi secara mendalam oleh Tergugat di tolak;

10. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar memperhatikan alasan-alasan dan bukti-bukti yang di sampaikan dan yang akan diajukan oleh Penggugat apakah telah sesuai dengan ketentuan yang di khususnya untuk itu, sebagaimana SEMA nomor 3 Tahun 208 yang pada pokoknya menyatakan "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur Masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau (*broken marriage*) dengan *indicator*

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang secara nyata telah terbukti". karena berdasarkan uraian-uraian Penggugat dalam Gugatannya maupun repliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sangat layak untuk di perbaiki;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum diatas Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet otvankelijke verklaard*);

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet otvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 605/35/X/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bulukumpa xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Oktober 2001. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 48 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Barugariattang dan dalam perkawinan Penggugat dan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah kecemburuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada kepada anak saksi yang saat ini masih sekolah SMA. Tergugat juga cemburu kepada suami saksi. Hal tersebut dikarenakan suami dan anak saksi yang terkadang mengantar atau menjemput Penggugat di sekolah;
- Bahwa Tergugat tidak mengantar Penggugat ke sekolah;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat juga beberap kali mengancam Penggugat. Pernah suatu hari saat anak saksi menjemput Penggugat dari sekolah, Tergugat sudah menunggu diperempatan lalu sesampainya di rumah Tergugat marah dan mengancam untuk mencopot telinga Penggugat. Tergugat mengatakan *"tidak ada yang berhak melarang saya, terserah saya karena saya ini suaminya, mau copot telinganya"*. Kejadian yang demikian sudah berulang kali;
- Bahwa sepupu saksi sudah menasehati agar Tergugat yang menjemput Penggugat, Tergugat juga sudah berjanji tidak melakukan perbuatannya tapi masih diulangi lagi;
- Bahwa pernah juga terjadi saksi mendengar suara anak Penggugat dan Tergugat yang berteriak *"mamaku, mamaku baku parang"*, akhirnya saksi dan sepupu turun ke rumah Penggugat, sesampainya di sana, Penggugat dan Tergugat ternyata sudah selesai bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, anak Penggugat sakit sehingga anaknya di bawa ke rumah sakit. Saat itu saksi tidak lihat, namun anak perempuan Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada saksi

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



bahwa, Tergugat sudah marah-marah lagi, Tergugat sampai mengancam Penggugat “kalo ada apa-apa sama ini anak, saya bunuh kau semua”;

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya bisa diam dan menangis karena Tergugat sering mengancam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum masuk gugatan yaitu bulan Juli 2024, Penggugat tetap di Barugariattang sedangkan Tergugat di xxxxx;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 65 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah saksi cukup dekat dengan rumah Penggugat di Desa Barugariattang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta setara dengan Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah di xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah pisah tempat tinggal,

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, pernah sekali waktu, Penggugat datang ke rumah saksi sambil ketakutan dengan membawa anak-anaknya karena menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bertengkar bahkan Tergugat sampai mengancam Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024, di rumah kemenakan Penggugat yang lokasinya juga di daerah xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, saat itu saksi melihat keduanya cekcok perihal Tergugat yang marah-marah ketika Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat. Tergugat mengatakan *"saya tidak pernah larangki pergi"*, Penggugat lalu menjawab *"la kita tidak bilang larang, tapi kalo pulangka banyak bicara ta"*. Tergugat memang kerap kali cemburu bahkan, Tergugat juga cemburu kepada keponakan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat tidak sampai melakukan pengancaman kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak pernah hadir pada sidang tersebut;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga gugatan Penggugat



telah berdasar hukum untuk dikabulkan. Adapun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Penggugat diwakili oleh Syamsir, SH., Advokat, sedangkan Tergugat diwakili Muh. Albar, S.H., Marwan Fadhel, S.H.I., M.H., Amriani Aman, S.H., dan Ijal Hersan, S.H., para Advokat. Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal **Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat cemburuan**, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan damai namun tidak berhasil, oleh karena menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jalan terbaik satu-satunya adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering marah kepada Penggugat, Tergugat cemburuan, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang"?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2001, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2001;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat hanya hadir pada sidang dengan agenda upaya damai, lalu tidak pernah lagi menghadiri sidang untuk pemeriksaan pokok perkara meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



(*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)